



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF**

**NOMOR: 120.13/2100  
NOMOR: 500.13.1/93/DISPORAPAR.E**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh empat (19 – 08 - 2024) , yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. AGUNG HARIYADI** : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Nomor:100.3.7.1/054/2024 Tanggal 9 Agustus 2024., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. WINDY PRIHASTARI** : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak Jalan Letjen Sutoyo no 17, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.2.3.2/SKU/RO-PEM Tanggal 12 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik khususnya di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Barat dengan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51/KB.Pem/2020 dan Nomor 100/149/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Kerja Sama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

- (1) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- (2) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.



- (4) Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- (5) Ekonomi Kreatif adalah Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu yang melibatkan seluruh sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian, sinergitas dan harmonisasi antara PARA PIHAK.

## **Pasal 3 OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

- a. pertukaran Data dan Informasi;
- b. koordinasi Kebijakan dan Regulasi;
- c. pembangunan dan Pengembangan Destinasi, Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5 PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

- (3) Pelaksanaan kerja sama ini dapat membentuk Tim dari PARA PIHAK yang bersifat teknis.
- (4) Unsur pelaksana PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bidang dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan dalam Kerja Sama ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program kegiatan bersama (*action plan*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam naskah perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 6** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK berhak :
  - a. mendapatkan data dan informasi yang berkaitan tentang pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh PARA PIHAK;
  - b. mendapatkan kemudahan untuk melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan dan regulasi kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif oleh PARA PIHAK;
  - c. mendapatkan Kemudahan Fasilitasi saat melakukan promosi pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK; dan
  - d. mengikuti Promosi Bersama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban :
  - a. memberikan data dan informasi yang berkaitan tentang pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. memberikan kemudahan untuk melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan dan regulasi kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif oleh PARA PIHAK;
  - c. memberikan kemudahan Fasilitasi saat melakukan promosi pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan; dan
  - d. mengikuti Promosi Bersama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai kemampuan daerah PARA PIHAK.

### **Pasal 7** **PEMBIAYAAN**

- Sumber biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat; dan
  - c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 8** **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) PARA PIHAK wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.

#### **Pasal 9**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar jangkuan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.

#### **Pasal 10**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dibuat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda-tangani PARA PIHAK.

#### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini satu (1) tahun sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan dilaporkan PARA PIHAK kepada Pimpinan masing-masing.

**Pasal 13**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian kerja Sama berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama Tercapai
- c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerja Sama
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

**Pasal 14**  
**SURAT MENYURAT**

Segala pemberitahuan/surat menyurat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Jalan Letjen Sutoyo no 17, Pontianak

Telp : 0561-742838

Fax: 0561 – 739644

e-mail : [disporapar@kalbarprov.go.id](mailto:disporapar@kalbarprov.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12, Semarang

Telp : 024- 8419956, 8419957

Fax : 024- 8419959

e-mail : [disporapar@jatengprov.go.id](mailto:disporapar@jatengprov.go.id) / <http://www.jatengprov.go.id>

**Pasal 15  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Salatiga pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**WINDY PRIHASTARI**

**PIHAK KESATU**



**AGUNG HARIYADI**



**Pasal 15  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Salatiga pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**WINDY PRIHASTARI**

**PIHAK KESATU**



**AGUNG HARIYADI**



**RENCANA PROGRAM KERJA SAMA  
TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024 – 2028**

NO.	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN	TAHAPAN KERJA SAMA	SUMBER DANA	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026	2027	2028			
	<b>Jawa Tengah</b>											
	Pertukaran Data dan Informasi	Pertukaran: 1. Data Jumlah dan/atau Pergerakan Kunjungan Wisatawan 2. Data Desa Wisata 3. Data Pelaku Pariwisata 4. Data Pelaku Ekonomi Kreatif	Koordinasi antarPARA PIHAK	PARA PIHAK	V	V	V	V	V	Pertukaran Datadan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Tersedianya analisis dan dokumen	PARA PIHAK
	Pembangunan dan Pengembangan destinasi, pemasarandan kelembagaan serta sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif											
	Destinasi	Penyelenggaraan Event Bersama antar lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi	a. Koordinasi dengan Dinas Kepemudaan	APBD Jateng	V	V	V	V	V	Pelaksanaan Event Bersama dengan	Terwujudnya promosi bersama	Bid. Destinasi Disporapar Prov. Jateng





C. Pembangunan dan Pengembangan Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyelenggaraan event/Kalender Wisata Kalimantan Barat	<p>a. Koordinasi dengan penyelenggara event</p> <p>b. Penyampaian keikutsertaan mitra provinsi Jawa Tengah, dapat sebagai peserta kegiatan atau tamu/ audience</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan</p>	APBD Kalbar	v	v	v	v	v	Pelaksanaan event dengan melibatkan peserta/audienc e pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas atau unsur lain	Terwujudnya penyelenggra-nevent dengan Cakupan wisatawan dari luar provinsi dan/atau keterlibatan dari	Bid. Pemasaran
	Penyelenggaraan Pengenalan Wisata (Fam Trip) Mitra Provinsi di Kalimantan Barat	<p>a. Koordinasi dengan mitra pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas atau unsur lain untuk penawaran kegiatan</p> <p>b. Penyampaian</p>	APBD Kalbar	v		v		v	Pelaksanaan famtrip pengenalan wisata dengan melibatkan peserta/audienc e pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas atau unsur lain	Terwujudnya famtrip pengenalan wisata dengan cakupan wisatawan dari luar provinsi dan/atau keterlibatan darimita provinsi	Bid. Pemasaran











		Promosi Melalui Media Digital (Pencantuman tautan Website Pariwisata)	a. Koordinasi dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat; b. Promosi Melalui Media Digital; c. Koordinasi evaluasi hasil kegiatan..	APBD Jateng	V	V	V	V	V	V	Mengenalkan dan menyebarkan potensi wisata Jawa Tengah ke Target Pasar Wisatawan Kalimantan Barat	Tersebar nya dan tersampaikan nya informasi potensi wisata Jawa Tengah ke Target Pasar Wisatawan Jateng di Kalimantan Barat	Seksi Sarana Pemasaran
SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Penyelenggaraan Event Semarak KaTa Kreatif		a. Koordinasi dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat b. Undangan Keikutsertaan Event Pariwisata c. Koordinasi evaluasi hasil kegiatan	APBD Jateng	V	V	V	V	V	Pengenalan Potensi ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah	Terwujud nya promosi dan meningkat nya jejaring KATA Kreatif Jawa Tengah.	Bidang Pengembangan SDM Pariwisata	

	Penyelenggaraan Event Jambore Pokdarwis	a. Koordinasi dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat b. Undangan Keikutsertaan Event Pariwisata c. Koordinasi evaluasi hasil kegiatan	APBD Jateng	V	V	V	V	V	V	Pengenalan Potensi Pariwisata dan peningkatan Jejaring Kelompok Sadar Wisata	Terwujudnya promosi dan meningkatnya kerjasama Pokdarwis	Bidang Pengembangan SDM Pariwisata
C.	Koordinasi kebijakan dan regulasi	Penyampaian dan sharingknowledge kepariwisataan dan ekonomi kreatif	PARA PIHAK	V	V	V	V	V	V			PARA PIHAK

